

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, pengertian klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar dan spesialisasi, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif (Sanjaya, 2023)

Penyelenggaraan rekam medis elektronik (RME) diatur dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022, yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) untuk menyelenggarakannya paling lambat 31 Desember 2023. Penyelenggaraan RME meliputi registrasi pasien, distribusi data, pengisian informasi klinis, pengolahan data, input data klaim, penyimpanan, penjaminan mutu, dan transfer data, dengan tujuan meningkatkan pelayanan mutu, memberikan jaminan hukum, dan menjamin keamanan terintegrasi serta menjamin data pasien secara terintegrasi.

Berdasarkan penelitian (Yunisca et al., 2022) tentang rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada

pasien. Rekam medis merupakan dokumen penting dalam pelayanan kesehatan, baik untuk kepentingan pasien, pelayanan kesehatan, maupun tujuan lain seperti penelitian, edukasi, dan dokumentasi. Rekam medis adalah berkas yang berisi identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa dan tindakan medis terhadap seorang pasien yang dicatat baik secara tertulis maupun elektronik. Bilamana penyimpanannya secara elektronik akan membutuhkan komputer dengan memanfaatkan manajemen basis data. Pengertian rekam medis bukan hanya sekedar kegiatan pencatatan, tetapi harus dipandang sebagai suatu sistem penyelenggaraan mulai dari pencatatan, pelayanan dan tindakan medis apa saja yang diterima pasien, selanjutnya penyimpanan berkas sampai dengan pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan manakala diperlukan untuk kepentingannya sendiri maupun untuk keperluan lainnya.

Rekam Medis Elektronik (RME) di klinik merupakan sistem pencatatan dan pengelolaan informasi kesehatan pasien yang dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan RME telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik, untuk beralih dari rekam medis manual berbasis kertas menuju sistem elektronik. Kehadiran RME di klinik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, memudahkan akses serta pertukaran data medis, menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pasien, serta mendukung tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis secara lebih cepat dan akurat. Dengan adanya RME, proses administrasi dan pelayanan medis di klinik dapat berlangsung lebih

terintegrasi, transparan, dan berkualitas, sehingga berdampak positif terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat (Putri et al., 2025). Manfaat RME untuk manajemen pelayanan pasien meliputi mendukung keselamatan pasien, mengurangi duplikasi pemeriksaan, kontinuitas perawatan dan perencanaan pelayanan, efisiensi pelayanan pasien, dan kolaborasi antart tenaga kesehatan. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak perlu dilakukan pengembangan fitur reminder pasien. Selain itu juga diperlukan training secara berkala yang dilakukan Instalasi SIRS dan IT untuk staf baru dan lama (Satria Indra Kesuma, 2024).

Berdasarkan penelitian (Rosalinda et al., 2021) dengan judul penelitian, “Evaluasi Penerapan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum X Bandung”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan RME dapat mempermudah dan mempercepat dalam pekerjaan hanya saja penerapannya belum optimal dilakukan. Kemudahan pengguna rekam medis dirasakan belum optimal perlu diadakan pelatihan dan sosialisasi bertahap kepada pengguna RME di rumah sakit.

Berdasarkan penelitian Azzahra et al, (2023) tentang “implementasi penggunaan rekam medis elektronik rawat jalan di rumah sakit memiliki beberapa keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan rekam medis konvensional. Diantaranya mengurangi waktu yang diperlukan untuk penyediaan berkas dan memberikan efisiensi dalam sistem, menghilangkan tugas distribusi berkas ke poliklinik serta memungkinkan ruang penyimpanan yang awalnya digunakan untuk berkas rekam medis konvensional dapat dialih fungsikan menjadi area

layanan kesehatan, yaitu secara langsung meningkatkan ketersediaan ruang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Berdasarkan penelitian (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024) tentang “Analisis Rekam Medis Elektronik Dalam Menunjang Efektifitas Kerja di Unit Rekam Medis” dipaparkan bahwa pengguna rekam medis elektronik membantu dalam meningkatkan kualitas kerja petugas rekam medis sehingga pekerjaan menjadi efektif, efisien serta mempercepat waktu pelayanan. Namun pada awal pengimplementasian petugas mengalami kesulitan dalam pembiasaan sistem rekam medis elektronik, terjadi gangguan pada sistem rekam medis elektronik, penarikan data untuk kebutuhan laporan yang tidak akurat, masih terdapat banyak formulir hardcopy karena masih belum tersedia pada sistem rekam medis elektronik.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti di Klinik Laisya mengenai tinjauan penyelenggaraan rekam medis elektronik di klinik, Klinik Laisya sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) sesuai dengan regulasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, hasil survei awal pada klinik Laisya menunjukkan bahwa klinik sudah menerapkan rekam medis elektronik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis terkait penginputan ulang data pasien pada sistem RME.

Berdasarkan hasil survei di atas peneliti tertarik mengambil judul **“Tinjauan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Di Klinik Laisya Tahun 2025”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Tinjauan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Klinik Laisya Medan tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mempercepat akses informasi medis pasien, serta memudahkan integrasi data kesehatan secara berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin memperoleh informasi tentang Tinjauan penyelenggaraan Rekam Medis di Klinik Laisya.

1.4.2 Bagi Klinik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan pada Tinjauan penyelenggaraan Rekam Medis di Klinik Laisya Medan Tahun 2025?

1.4.3 Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan keilmuann, pengalaman dan keterampilan dalam menganalisa masalah Kesehatan serta dapat menjadi sarana pengaplikasian ilmu dan pengetahuan selama proses belajar terkait Tinjauan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Klinik Laisya Medan Tahun 2025